



P E N E T A P A N

Nomor 11/Pdt.P/2016/PA Sidrap

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah antara :

Muhammad Taufik bin P. Sennong, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Jual Parfum, tempat tinggal di Dusun III Labek Kang, Desa Botto, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

melawan

Husna binti Daeng Mattare, Umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal Dusun III Labek Kang, Desa Botto, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register perkara Nomor 11/Pdt.P/2016/PA Sidrap tanggal 21 Januari 2016 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 April 2013 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
2. Bahwa yang mengawinkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Muh. Daeng Ngitung (Penghulu KUA Biringkanaya) dan yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama



Daeng Mattareng, dengan maskawin berupa Cincin Emas seberat 1,5 gram, dan disaksikan oleh Budi dan Anas;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, karena kelalaian Penghulu KUA Biringkanaya;
4. Bahwa Pemohon I ketika menikah berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan larangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut syariat Islam maupun menurut Undang-Undang;
6. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Husni bin Muhammad Taufik, umur 2 tahun;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk Untuk pengurusan KTP dan kartu keluarga serta keperluan lainnya;
8. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar pada tanggal 24 April 2013 adalah sah secara hukum;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di muka sidang.



Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa akan berusaha mencari bukti pernikahan/akta nikah di Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan karena pada waktu itu Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan dan telah mendaftar di Pegawai Pencatat Nikah setempat untuk itu keduanya akan mencabut permohonannya.

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pencabutan permohonannya oleh karena Pemohon I melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II pada tahun 2013 sehingga menurut aturan harus didaftar pada Pegawai Pencatat Nikah tempat di mana keduanya melangsungkan perkawinan sehingga Pemohon I dan Pemohon II sudah seharusnya terlebih dahulu harus mencari bukti nikahnya pada Kantor urusan agama setempat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa, dan bilamana telah dilakukan pencabutan maka pemeriksaan atas pokok perkara tidak perlu dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dan menyampaikan keinginannya untuk mencabut perkaranya, hal ini dilakukan sebelum perkara diperiksa, maka pencabutan perkara oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut di atas oleh karena itu pencabutan tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara permohonan tersebut telah dikabulkan maka diperintahkan kepada panitera untuk mencatat pencabutan dalam register.



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut telah dikabulkan, maka perkara ini dinyatakan sudah selesai;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II selesai karena dicabut.
3. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan tersebut.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 491000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1437 H, oleh kami Dra.Hj. Raodhawiah, S.H sebagai Ketua Majelis serta Elly Fatmawati, S.Ag dan Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Dra. Hj. Asirah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

ttd

Elly Fatmawati, S.Ag

Ketua Majelis

ttd

Dra.Hj. Raodhawiah, S.H.



Hakim Anggota

ttd

Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Asirah

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	400.000,00
4. Biaya redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

H.Muhammad Basyir Makka, S.H.,M.H.



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di muka sidang pada hari dan tanggal yang ditetapkan.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya.

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonannya sebelum Termohon mengajukan jawaban.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa, tetapi jika perkara telah diperiksa dan Termohon telah memberikan jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Termohon, dan terhadap hal ini oleh karena Termohon tidak hadir, dan lagi pula gugatan belum dibacakan, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon telah mengajukan dan menyampaikan keinginannya untuk mencabut perkaranya, hal ini dilakukan sebelum perkara diperiksa, maka pencabutan perkara oleh Pemohon telah



memenuhi ketentuan pasal-pasal dan dalil syar'i tersebut di atas oleh karena itu pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut telah dikabulkan, maka perkara ini dinyatakan sudah selesai;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan untuk mencabut perkaranya;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 491000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal -693595 Muharam 1419 H, oleh kami Dra.Hj. Raodhawiah, S.H sebagai Ketua Majelis serta Elly Fatmawati, S.Ag dan Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Dra. Hj. Asirah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis



Elly Fatmawati, S.Ag

Dra.Hj. Raodhawiah, S.H

Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Asirah

Perincian Biaya Perkara :

6. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
7. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
8. Biaya Panggilan	:	Rp	400.000,00
9. Biaya redaksi	:	Rp	5.000,00
10. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)